

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis alternatif penyelesaian sengketa waris secara kekeluargaan di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan adalah: apakah pembagian waris selalu berdasarkan hukum waris, dan bagaimana kekuatan hukum kesepakatan pembagian harta waris berdasarkan musyawarah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris tidak selalu harus berdasarkan hukum waris. Ahli waris dapat menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Kesepakatan pembagian harta waris berdasarkan musyawarah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam hal pemahaman mengenai alternatif penyelesaian sengketa waris secara kekeluargaan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai dan kekeluargaan.

Kata Kunci: Sengketa Waris, Musyawarah, Kekuatan Hukum.

ABSTRACT

This research aims to juridically review alternative methods for resolving family inheritance disputes in Indonesia. The problem posed is: Is the division of inheritance always based on inheritance law, and what is the legal validity of agreements on inheritance division reached through deliberation? This study employs normative juridical research methods with a conceptual approach. Data were obtained from primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively. The findings indicate that inheritance distribution does not necessarily have to follow inheritance law. Heirs can resolve inheritance disputes amicably through deliberation to reach a consensus. An agreement on the distribution of inheritance assets based on deliberation has binding legal force on the parties involved. This research contributes to understanding alternative resolutions for family inheritance disputes in Indonesia, with the aim of assisting heirs in resolving inheritance disputes peacefully and amicably.

Keywords: Inheritance Disputes, Deliberation, Legal Power.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Penelitian Terdahulu	5
1.6 Metode Penelitian	8
BAB II Tinjauan Pustaka	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Waris dan Sengketa	11
2.1.1 Pengertian Hukum Waris	11
2.1.2 Unsur-Unsur Waris	12
2.1.3 Pengertian Sengketa	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Waris Adat	17
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat	17
2.2.2 Sistem Hukum Adat	19
2.3 Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa	21
2.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	21
BAB III Pembahasan	28
3.1 Pembagian Waris	28
3.2 Penyebab Terjadinya Konflik Pembagian Warisan dalam Masyarakat	35
3.3 Kekuatan Hukum Kesepakatan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Musyawarah	41
3.4 Upaya Pencegahan Konflik Kewarisan di Indonesia	51
BAB IV Penutup	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58